



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-kab/I/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019;
- KESATU : Susunan Keanggotan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi  
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud  
Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun  
eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab  
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal  
Abab Lematang Ilir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada Tanggal : 07 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL LEMATANG ILIR**





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-kab/I/2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL  
ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019

**SUSUNAN ANGGOTA TIM REFORMASI BIROKRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Fikri Ardiansyah	Ketua KPU Kabupaten PALI	Tim Pengarah	1. Melakukan koordinasi dan melakukan monitoring, program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2.	Sarwo Edy, S.H	Anggota KPU Divisi Hukum Kabupaten PALI		2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3.	Sunario, SE	Anggota KPU Divisi Teknis Kabupaten PALI		
4.	Abdul Rahman, S.Pd	Anggota KPU Divisi Prodata Kabupaten PALI		
5.	Manamin, S.Pd.,S.H.,M.H	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas, dan SDM Kabupaten PALI		

6.	Yusmawati, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI	Tim Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi, memberikan asistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Kegiatan kepada setiap Sub Bagian;</li> <li>2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada setiap Sub Bagian.</li> </ol>
7.	Rahmad Febriyadi, S.Sos	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI	Tim Reformasi Birokrasi Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian, serta Dokumentasi.
8.	Apriansyah, S.Si	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
9.	Riko Kristian, S.Kom	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
10.	Febi Juliana	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
11.	Winda Septi, S.E	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
12.	Mardhotila	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		

13.	Mery Suciani, S.Pd	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
14.	Puspita Sari	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
15.	Fajar	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
16.	Deni Kristian, S.E	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
17.	Anna Yuliana	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
18.	Darmawan	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
19.	Aprilyadi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
20.	Sadam Husen	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		



21.	Santri Juni Kartika	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI		
22.	Erland Evriansyah, S.H., M.H	Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten PALI	Tim Reformasi Birokrasi Sub Bagian Hukum	Melaksanakan Inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
23.	Iramuitin, S.Pd	Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten PALI		
24.	Nuzula, S.Pd	Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten PALI		
25.	Doni Iskandar	Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten PALI		
26.	Yusmawati, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI	Tim Reformasi Birokrasi Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi serta pendidikan pemilih.
27.	Feri Setiawan, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI		
28.	Retno Harmoko, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM		

29.	Yopi Ardiansyah, A.Md	KPU Kabupaten PALI Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI		
30.	Eka Susiana, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI		
31.	Susila Agustini	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI		
32.	Septa Sariyantoro, S.E	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI		
33.	Petia Jayani, S.E	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI		



34.	Pirna	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		
35.	Ridho Kurniansyah, S.E., M.M	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI		
36.	Yanto, S.Pd.I	Staf Subbag Prodata KPU Kabupaten PALI	Tim Reformasi Birokrasi Sub Bagian Program dan Data	Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahap Pemilu.
37.	Muhammad Kunci Alam, S.E	Staf Subbag Prodata KPU Kabupaten PALI		
38.	Marwansyah	Staf Subbag Prodata KPU Kabupaten PALI		
39.	Puspa Miranti	Staf Subbag Prodata KPU Kabupaten PALI		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



FIKRI ARDIANSYAH